

## Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur

Socio-cultural and historical contextualizations precede legal profiles for nine regions and 38 Islamic countries around the world. [back cover].

Pembaruan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak dengan menaikkan batas umur dispensasi kawin dari umur 16 tahun bagi anak perempuan dan 19 tahun bagi anak laki-laki yang kemudian menjadi sama-sama 19 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 undang-undang tersebut. Ironisnya keberhasilan pemerintah dan para aktivis perlindungan perempuan dan anak dalam memperjuangkan kelahiran undang-undang tersebut ternyata belum sesuai dengan ekspektasi. Hal ini karena sejak diubahnya undang-undang tentang perkawinan tersebut, perkara permohonan dispensasi kawin bahkan meningkat dengan tajam. Pada tahun 2017 terdapat 13.095 perkara, tahun 2018 sebanyak 13.815 perkara, kemudian tahun 2019 sebanyak 24.864 perkara, selanjutnya pada tahun 2020 tercatat sebanyak 64.000 perkara. UNICEF memperkirakan bahwa perkara dispensasi kawin akan meningkat 2.000.000 (dua juta) perkara setiap tahun jika semua orangtua di Indonesia tunduk pada undang-undang ini. Berbeda dengan pendapat di atas, banyak kalangan yang beropini bahwa meningkatnya angka dispensasi kawin semata-mata bukanlah disebabkan oleh perubahan undang-undang perkawinan tersebut, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Misalnya, terjadinya pandemik Covid-19 yang telah mengubah banyak tatanan kehidupan umat manusia di seluruh dunia, sehingga lahir pula istilah new normal. Di antaranya mengguncang kehidupan ekonomi yang melahirkan kemiskinan baru serta banyak anak-anak yang putus sekolah, baik karena tidak support terhadap pembelajaran secara daring maupun karena alasan tidak ada biaya, hal-hal tersebut merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Atas dasar itu, negara telah melakukan beberapa langkah penting dalam mengefektifkan undang-undang ini termasuk Mahkamah Agung. Banyak kalangan mengapresiasi langkah Mahkamah Agung dengan melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hanya satu bulan setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan. Buku yang sudah ditunggu banyak pembaca ini menganalisis dengan tajam dan holistik terkait pembaruan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia. Pembaruan tersebut tidak saja mengatur tentang batasan umur, akan tetapi lebih dari itu juga mengubah berbagai sistem, termasuk tata cara persidangan yang mengubah wajah peradilan Indonesia yang ramah dan peduli anak. Misalnya dalam persidangan dispensasi kawin diatur dalam hakim tunggal, hakim dan panitera sidang tidak memakai atribut persidangan, banyaknya pihak-pihak yang dilibatkan, serta berbagai hal penting lainnya yang diungkap dalam buku. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Socioeconomic issues in Indonesia; Islamic viewpoint.

Dalam beberapa tahun belakangan, perbincangan di sekitar hak-hak perempuan terus bergulir di berbagai forum nasional maupun internasional. Perbincangan tersebut mengarah pada soal keadilan relasi laki-laki dengan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Hal ini karena perempuan seringkali diperlakukan secara diskriminatif dengan dalih perbedaan gender. Bahkan, yang lebih mencengangkan sekaligus menarik ialah manakala diketahui bahwa "agama" ternyata ikut terlibat dalam diskursus diskriminatif berbasis gender tersebut. Pertanyaan mendasar yang sering diajukan terkait dengan isu ini ialah apakah agama mengafirmasi relasi laki-laki dan perempuan sebagai relasi yang setara dan sejajar menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya? Secara lebih elaboratif, pertanyaan ini dapat dikembangkan menjadi: apakah kaum perempuan, dalam pandangan agama, khususnya Islam, memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan kedudukan yang sama dan adil dengan kaum laki-laki, baik dalam domain privat (domestik) maupun publik; misalnya menentukan pilihan pasangan hidup, menjadi kepala keluarga atau menjadi kepala negara/pemerintahan dan pengambil kebijakan publik lainnya, mendapatkan akses pendidikan dan upah yang sama dengan laki-laki, dan seterusnya? Buku yang ada di tangan Anda ini merupakan edisi representasi dari kegelisahan fiqh tersebut.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan penulis dalam tema besar filantropi Islam dengan fokus bahasan seputar zakat dan penanggulangan kemiskinan. Sebagian artikel pernah dimuat di media cetak harian umum Republika, Pelita, Media Indonesia dan majalah BAZNAS. Sebagai sumber utama keuangan sosial islam (Islamic Social Finance) zakat menjadi instrumen korektif terhadap kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Peran zakat dalam mengontrol harta dan mengalirkannya di tengah masyarakat sebagai solusi kemiskinan perlu dipahami secara luas di kalangan umat Islam. Selain membersihkan harta dan jiwa, zakat menumbuhkan konsumsi, daya-beli dan investasi. Di samping mensucikan dan menumbuhkan harta, zakat menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan. Pemberi zakat tidak boleh merasa lebih mulia daripada penerima zakat. Muzaki menunaikan zakat sebagai kewajiban karena Allah dan mustahik menerima zakat sebagai hak yang telah ditentukan untuk melindungi dan memperbaiki kehidupannya. Semenjak dekade belakangan gerakan zakat telah membaur dan ambil bagian (take part ) dalam berbagai aksi solidaritas kemanusiaan di negara kita. Pengelolaan keuangan sosial Islam terutama zakat dan wakaf, termasuk cash waqf, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Seperti diketahui sistem ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor riil, tetapi juga sektor sosial dalam hal ini zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai mekanisme redistribusi aset dan pemerataan keuangan inklusif.

Prevalensi penyakit defisiensi zat gizi makro dan mikro di seluruh dunia meningkat dengan drastis hingga menempatkan masalah gizi ini menjadi salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama pada kelompok rawan gizi, salah satunya ibu hamil dan anak bawah dua tahun (BADUTA). Hal ini sangat membutuhkan penanganan yang komprehensif dan dimulai dari asuhan gizi pada kehamilan. Defisiensi harus dianggap sebagai penyakit dan faktor risiko

status gizi dan penyakit lainnya. Status gizi dan kesehatan ibu hamil dan BADUTA sebagai penentu kualitas sumber daya manusia, semakin jelas dengan adanya bukti bahwa status gizi dan saat kehamilan serta saat menyusui hingga anak usia dua tahun merupakan periode yang sangat kritis. Periode seribu hari, yaitu 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada kehidupan pertama bayi yang dilahirkan, merupakan periode sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi. Dampak tersebut tidak hanya pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada perkembangan mental dan kecerdasan, yang pada usia dewasa terlihat dari ukuran fisik yang tidak optimal serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas kerja. Buku ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepada masyarakat. Harapannya, buku ini mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 1.000 hari kehidupan, khususnya bagi bangsa Indonesia dan masyarakat dunia.

Menikah adalah sebuah kemuliaan dan juga ibadah panjang yang akan dijalani oleh dua insan yang telah sepakat mengarungi kehidupan bersama dalam bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk memahami bagaimana Islam memandang sebuah pernikahan. Seperti Firman Allah Swt. berikut ini yang artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (Q.S An-Nahl: 72). Dalam perkawinan dikenal adanya perjanjian perkawinan yang sering kali dibacakan oleh calon suami setelah akad nikah, yakni adanya perjanjian taklik talak. Perjanjian lainnya yang sering dilakukan adalah perjanjian tentang harta bersama. Di Indonesia, terdapat tiga peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Islam memandang pernikahan itu adalah sakral. Jadi, prosedur pernikahan dan perceraian diatur dalam Islam. Salah satu peraturan Islam tentang perceraian adalah taklik talak. Taklik talak dalam hukum Islam adalah perjanjian perkawinan yang dideklarasikan oleh suami dalam pernikahan yang melaluinya perceraian akan terjadi ketika suami melanggar perjanjian. Dengan adanya buku ini yang berjudul Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam kita bisa mengetahui seluk beluk pernikahan dan permasalahannya sehingga kita bisa belajar bagaimana menghadapi berbagai problema dalam kehidupan berumah tangga. Harapan kita semua semoga rumah tangga kita selalu menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah.

Melalui buku ini, kita disadarkan betapa luasnya cakrawala lautan ilmu fiqh. Sebagai seorang yang memiliki latar belakang tradisi kitab kuning cukup kuat, kiai Husein Muhammad mampu membaca dan memetakan berbagai ke-timpangan hubungan laki-laki dan perempuan melalui berbagai ragam referensi secara teliti dan kritis. Bahasan tentang kepemimpinan shalat perempuan, khitan, dan sebagainya yang ada dalam buku ini akan memperluas cakrawala pandang kita tentang betapa utamanya fiqh, yang demikian terbuka memberikan ruang dialog seluas-luasnya bagi berbagai pandangan dan pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh.

Penelitian yang berjudul "Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah (Studi Pandangan Tokoh Konferensi Ulama Perempuan Indonesia )" ini telah terselesaikan". Karya yang dibaca ini adalah hasil dari proses penelitian yang dilakukan oleh penulis seputar pendapat ulama perempuan terkait dengan fenomena perkawinan anak melalui dispensasi nikah. Penelitian ini berisi tentang salah satu isu-isu kontemporer yang dibahas dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang diselenggarakan pada tahun 2017. Karya penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pembaca khususnya bagi orang tua dalam mencegah perkawinan anak karena bermasalah dari aspek hukum, perlindungan dan sosiologis

Kedudukan usia perkawinan perspektif hukum Islam bersifat fleksibel, maksudnya, dikondisikan dengan keadaan calon suami yang telah mengindikasikan bahwa ia memang telah siap lahir batin ketika dilakukan pencatatan perkawinan atau saat pra-perkawinan. Konvergensi usia perkawinan dalam pelaksanaan sistem hukum Islam dengan kebijakan tasyrik, taklif, dan tatbiq berlangsung secara gradual. Prinsipnya, kebijakan tasyrik merupakan kebijakan pengundangan suatu aturan hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Berangkat dari paradigma tersebut, buku ini menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran publik dan mendorong pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif) untuk secepatnya melakukan revisi atas ketentuan hukum perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur, agar lebih berorientasi pada terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan terbaik anak. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim yang menyidangkan perkara pemberian izin perkawinan bagi anak di bawah umur (dispensasi nikah) sehingga dapat memberikan perlindungan hukum. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

On early marriage and unregistered Islamic marriage in Indonesia; collection of articles.

Indonesia has probably the fastest changing legal system in the Muslim world. This ethnographic account of legal pluralism in the post-conflict and disaster situation in Aceh addresses changes in both the national legal system and the regional legal structure in the province. Focusing on the encounter between diverse patterns of legal reasoning advocated by multiple actors and by different institutions (local, national and international; official and unofficial; judicial, political and social cultural) it considers the vast array of issues arising in the wake of the December 2004 earthquake and tsunami in Aceh. It investigates disputes about rights to land and other forms of property, power relations, the conflict of rules, gender relationships, the right to make decisions, and prevailing norms. These disputes are presented on multiple levels and in various forums, either through negotiation or adjudication, regardless of whether they are settled or not. The cases involve various actors from villages, the courts, the provincial government and the legislature, the national Supreme Court and the central government of Indonesia.

Paradigma pembangunan baru ditujukan untuk memenuhi kebutuhan material dan non-material manusia, memajukan keadilan sosial, memperluas efektivitas organisasi, dan membangun kapasitas manusia dan teknis menuju keberlanjutan. Tujuan keberlanjutan memerlukan perlindungan basis sumberdaya alam yang menjadi dasar pengembangan masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah bagian dari upaya baru untuk mengintegrasikan pertimbangan sosial lingkungan dan ekonomi ke dalam paradigma pembangunan yang baru. Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDG) menjadi sejarah baru dalam pembangunan global dengan 17 tujuan dengan 169 target. Indonesia merupakan satu dari 193 negara yang ikut menyepakati SDGs. Pemerintah Indonesia kemudian mengatur penerapan SDGs di Indonesia dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut menyelaraskan antara 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Buku ini mengulas Studi kasus target dan indikator yang ada pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Buku persembahkan penerbit ByPass Artikel yang ada pada bunga rampai ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang kurun waktu tahun 2018 sampai 2019. Buku ini hadir untuk memotret moderasi Islam di lembaga pendidikan agama non formal,

seperti majelis taklim, pesantren dan perkawinan usia dini. Lokasi penelitian tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Fokus penelitian tersebut adalah model transmisi moderasi beragama kepadajamaahnya, nilai-nilai moderasi lembaga pendidikan non formal melalui budaya, maupun nilai-nilai moderasi Islam vanguard teks klasik. Sementara itu, perkawinan usia dini memfokuskan pada pendidikan kesehatan reproduksi pada masyarakat.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa sasaran akhir dari setiap hukum Islam adalah tercapainya kemaslahatan umum. Kemaslahatan di sini dapat mengandung arti menghasilkan kebaikan dan kesejahteraan serta terhindar dari keburukan dan derita, dan dapat pula berarti terjaminnya hak-hak dasar manusia yang meliputi hak hidup, hak intelektual, hak reproduksi sehat, hak ekonomi dan hak beragama/berkeyakinan. KH. Husein Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Arjawinangun, Cirebon Gereja Katolik dalam memandang pernikahan lebih sederhana. Seksualitas hanya ada dalam perkawinan. Kedudukan reproduksi perempuan diletakkan dalam konteks perkawinan. Secara sederhana berdasar spiritualitas, perkawinan adalah simbol hubungan Allah dan manusia. Karena itu dipahami sebagai yang suci. -- Romo Johannes Hariyanto, Rohaniwan Katolik, Wakil Ketua ICRP

Bismillahirrohmanirrohim Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku referensi dengan judul Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB) ini dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan buku ini sehingga buku ini dapat terbit dan selesai dengan baik. Buku referensi Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB) disusun dengan tujuan menyajikan informasi menyeluruh mengenai pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai pihak dapat memperoleh gambaran umum tentang pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyajikan informasi yang akurat pada buku referensi ini. Namun, tidak mustahil jika masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Jika pembaca menemukan informasi atau data yang kurang tepat, diharapkan dapat memberikan kritik, masukan, dan sarannya. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Misi agama adalah membebaskan manusia dari bentuk ketidakadilan, karena agama Islam adalah rahmatan li al-'alamin (melindungi seluruh alam), agama yang toleran terhadap seluruh urusan. Jika ada nilai yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan, maka perlu direaktualisasi penafsirannya dengan dua hal, yaitu membaca kitab itu secara komprehensif atau perlu diperhatikan, yakni persepsi manusia dalam mendefinisikan sebuah konsep keadilan. Dalam dekade terakhir, isu agama dan konflik terdengar demikian kencang. Pertautan antara kepentingan agama dan politik disalah maknakan dan diselewengkan oleh sekelompok oknum, baik pemeluk agama maupun politisi, yang menyebabkan agama tersudut diposisi negatif; agama biang kekerasan atau kerusuan, padahal agama sama sekali tidak terkait dengan konflik, kekerasan, bahkan radikalisme sekalipun. Pemeluknyalah yang menyebabkan agama terjerumus kejurang terdakwa tersebut. Kalau saja pemeluk agama tidak peduli terhadap agamanya, memahami betul ajaran yang dikandung agama yang dianut, niscaya petaka maupun konflik yang mengatasnamakan agama tidak pernah terjadi. Sebab, tak ada satupun agama yang mengajarkan pertentangan, tapi justru agama merupakan sumber inspirasi keadilan dan toleransi terhadap sesamanya dan antar agama sekalipun. Berdasarkan realita yang terjadi pada akhir dekade ini adalah maraknya isu-isu radikalisme yang sempat menggemparkannya dunia dakwah, yaitu suatu tindakan kasar atau ekstrim yang megatasnamakan agama. Agama memang sering disudutkan pada sesuatu yang bukan bagian dari ajaran agama itu sendiri, sehingga agama sering kali dianggap sebagai fenomena yang berwajah ganda, disatu sisi umat beragama mengajarkan tentang ibadah, bahkan sampai pada titik zuhud yang senantiasa meninggalkan kepentingan dunia untuk kepentingan akhirat semata, namun disisi lain justru umat beragama kerap kali menunjukkan sikap erogannya yang serta brutal, yang kemudian ada sebuah anggapan bahwa agama adalah akar dari permusuhan dan kebencian. Hal ini tidak hanya terjadi pada sebuah fikrah (pemikiran) belaka, melainkan juga dalam sebuah tindakan yang dengan sengaja mengajak kepada kekerasan dan sikap yang tidak manusiawi. Seperti halnya berteriak-teriak di podium, menyudutkan satu golongan dengan golongan lain, menyudutkan prinsip-prinsip Negara yang thghut dan sampai pada ranah pengkafiran, sehingga munculah tindakan-tindakan ekstrim bahkan dalam bentuk jihad (terorisme). Dari latar belakang itulah perlu ada satu pemikiran yang dapat menjembatani sebuah metode yang menghadirkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, yang merupakan misi dari agama itu sendiri yaitu rahmatan lil 'alamin, pemberi rahmat bagi seluruh alam, shirathal mustaqim, yaitu jalan lurus, shalihin li kulli zaman wa makan, (selalu menyikapi perkara baru dengan cara yang shalih, yaitu baik, namfaat, maslahat). Moderasi merupakan sebuah pemikiran yang moderat dalam menyikapi perkara agama, sehingga dengan cara berfikir yang moderat itulah akan dapat menghadirkan kedamaian, ketentraman dan kedamaian dalam agama, sehingga agama muncul dalam wajah yang ramah, santun, sebagaimana nabi Muhammad saw., bersabda; bu'itstu bil haniifati samhah" (aku diutus dengan cara lemah lembut, santun). Maka daripada itu, buku ini akan berusaha menghadirkan satu metode dakwah yang membawa kemaslahatan, sehingga senantiasa akan membawa kedamaian dalam berdakwah, bukan kebencian, apalagi tindakan ekstrim, karena misi kita adalah merangkul dan bukan memukul, mengajak dan bukan mengejek serta tegas tetapi tidak merampas hak-hak orang lain, semoga bermanfaat.

Consumer behavior of Muslims on halal foods in Indonesia.

On interreligious harmony and interethnic relations through peace building in Indonesia.

Memasuki abad ke-20 kajian ilmu keislaman menjadi era dibukanya pemikiran dari berbagai sudut pandang. Hal ini, didukung dari beberapa temuan-temuan baru sains nyata-nyata menantang doktrin dan gagasan-gagasan keagamaan klasik. Sehingga, responsnya pun beraneka rupa. Misalnya, beberapa kalangan mempertahankan doktrindoktrin tradisional, beberapa yang lain meninggalkan tradisi, dan beberapa lagi yang merumuskan kembali konsep keagamaan secara ilmiah. Seorang Ian G Barbour (2000) melalui empat tipologi dialog sains dan agama. Pertama, tipologi konflik, yakni hubungan antara sains dan agama tidak mungkin dipertemukan, bahkan terdapat permusuhan dan pertempuran hidup-mati. Tipologi kedua, independensi, tipologi itu berpandangan bahwa antara sains dan agama bisa hidup tenteram dan berdampingan jika masing-masing saling konsentrasi pada wilayahnya sendiri-sendiri. Masing-masing kelompok diandaikan harus mempertahankan "jarak aman"-nya, tidak diperkenankan melangkah keluar "pagar"-nya. Sebab keduanya melayani fungsi yang berbeda, serta menjawab persoalan yang berbeda pula dalam kehidupan umat manusia. Tipologi ketiga adalah dialog. Yaitu tipologi yang berupaya mencari perbandingan-perbandingan tertentu, agar persamaan dan perbedaan metode yang digunakan oleh masing-masing dapat ditunjukkan. Contoh kasus dalam tipologi ketiga ini yaitu model konseptual dan analogi dalam memberi penjelasan mengenai suatu objek. Tipologi keempat adalah integrasi. Yaitu model tipologi yang berupaya mencari titik temu antara penjelasan-penjelasan yang ada dalam sains dan agama. Integrasi tidak harus menyatukan atau bahkan mencampur adukkan, namun cukup memadukan untuk mencari kesesuaian antar keduanya. Jika kita melihat dalam tradisi Islam (baik itu Al-Qur'an maupun Hadits), tidak ditemukan suatu terma

yang memisahkan antara ilmu dan agama. Di dunia Islam ide sains (ilmu) include dalam agama, atau dengan kata lain sains Islam lekat dengan wahyu. Bahkan dalam Islam, seorang muslim dituntut memikirkan dua masalah sekaligus yakni masalah duniawi dan ukhrawi. Hal ini menegaskan bahwa penguasaan terhadap dunia (ilmu & harta) harus selaras dan seimbang dengan penguasaan terhadap urusan ukhrawi (Agama). Keselarasan inilah yang pernah dilakukan oleh intelektual muslim masa lalu, sebut saja Ibnu Sina, Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun. Ketiganya telah menerapkan sistem keilmuan terpadu yakni tidak hanya menguasai satu disiplin ilmu pengetahuan. Sayang dalam muslim sekarang ini masih sedikit yang mewarisi tradisi intelektual tersebut. Sumber utama dalam kajian islam adalah Al-Qur'an dan AlSunnah. Tentu melalui proses ijihad dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode memberi inspirasi bagi munculnya ilmu-ilmu yang ada pada lapisan berikutnya yaitu lapisan ilmu-ilmu keislaman klasik. Dengan cara yang sama, pada abad-abad berikutnya muncullah Ilmu-ilmu keislaman (religious studies), sosial (social sciences) dan humaniora (humanities), dan berujung munculnya ilmu-ilmu dan isu-isu kontemporer (natural sciences) pada lapisan berikutnya (Amin Abdullah, 2006). Hadirnya acara International Confrence on Islamic Thought (ICIT) dengan Tema : The Development Of Islamic Thoughts on Multiple Perspectives bagian dari ikhitar IAI Al-Khairat Pamekasan melakukan kajian Islamic studies untuk merespon perkembangan pemikiran Islam dari akademisi baik dosen, peneliti dan mahasiswa yang tertarik mengkaji isu-isu kajian keislaman dari berbagai sudut pandang dimasa yang akan datang. Dengan menghadirkan beberapa para narasumber dari beberapa Negara yang tentu sesuai dengan exspert (kepakaran), di antaranya: Dr. Haji Hambali Bin Haji Jaili (Unissa Brunai Darussalam), Dr. Mohd Shahid Bin Mohd Noh (University of Malaya Malaysia), Dr. tuan Haji Toifur (ketua Sewan Wakaf Singapura) dan Prof. Hamidullah Marazzi (Hamadan Institute of Islamic Studies India) Harapan dari out put dari acara ICIT mampu mendongkrak tradisi kajian islam yang mengarah pada Hadlarah an-nash (budaya teks), hadlarah al-'ilm (sosial, humaniora, sains dan teknologi) dan hadlarah al-falsafah (etik emansipatoris). Amin Abdllah mengatakan wilayah Hadlarah al-'ilm (budaya ilmu), yaitu ilmu-ilmu empiris yang menghasilkan sains dan teknologi, tidak akan punya "karakter", dan etos yang memihak pada kehidupan manusia dan lingkungan hidup, jika tidak dipandu oleh hadlarah al-falsafah (budaya etik emansipatoris) yang kokoh. Sementara itu, hadlarah an-nash (budaya agama yang semata-mata mengacu pada teks) dalam kombinasinya dengan hadlarah al-'ilm (sains dan teknologi). Sumbangsih pemikiran pada International Confrence on Islamic Thought yang diikuti dari kurang lebih 111 peserta dari berbagai Perguruan Tinggi tanah air , yakni para dosen dan peneliti untuk ikut serta menyampaikan ide ide cemerlang sesuai dengan disiplin dan sudut pandang masing masing. Ada enam kajian yang dijadikan pijakan berfikir, di antaranya: Islamic Education, Islamic Education and Management , Psychology Guidance and Counseling, Al-Qur'an and Tafsir, Islamic Culture dan Islamic Law & economy

On religious pluralism in Indonesia.

Buku ini merupakan kumpulan kajian yang telah diselenggarakan oleh BSO KOMAHI FH UNAIR 2018. Di dalamnya memuat banyak topik yang diperbincangkan, mulai dari isu-isu hukum yang bersifat ius constitum, seperti fenomena persekusi, fenomena hukum besifat ius constituendum, seperti urgensi pengadilan pertahanan, selaiun itu terdapat pembahasan dalam tataran konsep hukum, seperti kesalahan penafsiran terhadap konflik hukum maupun kasus-kasus hukum imajiner, seperti pembunuhan terhadap orang yang dianggap meninggal, dsb.

Tematik buku Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial, disajikan berturut-turut dengan narasi teoritik, isu krusial Pendidikan dan keislaman, dan implikasi perubahan sosial bagi dunia Pendidikan. Di dalam setiap tema, akan terlihat bagaimana penulis tidak sekedar menyajikan permasalahan dan aneka kesenjangan sosial Pendidikan sebagai muatan pokok buku ini. Tetapi secara empirik dan konseptual berupaya menyajikan peta jalan dunia pendidikan Islam untuk mampu menjaga eksistensi dan perannya. Terdapat semangat kuat pada setiap akhir narasi tematik, bahwa di tengah perubahan sosial nir-ideologi hari ini, penulis merindukan dunia pendidikan Islam kembali kepada khittahnya – dimana mampu memastikan keberadaan prinsip dan peran sosial agama Islam tumbuh dan berkembang sesuai zamannya. Melalui buku ini penulis mengajak akademisi, praktisi dan masyarakat muslim meletakkan dan menjadikan agama tidak lagi sekedar oasis spiritual saja. Nilai-nilai sosial agama Islam – melalui kelembagaan Pendidikan -- harus dijadikan sebagai basis penggerak perubahan sosial dalam memperjuangkan kaum lemah. Sebagaimana pula pernah dipesankan Almarhum Abdurahman Wahid (Gus Dur), Pendidikan Islam harus berbasis pada penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan masyarakat. Segala bentuk pendidikan dan kemampuan atas perjuangan masyarakat harus dihargai bersama, bahkan perlu untuk dikembangkan, terlebih di Indonesia yang memiliki tingkat pluralitas tinggi.

Buku ini bermaksud menjabarkan seni mencipta kebahagiaan dalam meraih cita-cita dan cinta. Di sini, sikap bodo amat menjadi sorotan utama untuk hal-hal yang bersifat positif, yakni demi kemajuan diri. Penulis menjabarkan proses mencipta kebahagiaan agar bisa dijalani dengan kebahagiaan pula. Di sini pembaca akan menemukan cara bersikap bodo amat pada rasa sakit agar kita tetap bahagia dalam mencapai cita-cita. Tahun : 2020 Ukuran: 14 x 20.5cm Halaman: 232 Kertas: bookpaper

Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society-Leiden Law School- Leiden University; Bidang Studi Hukum, Masyarakat dan Pembangunan-Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Kedutaan Besar Kanada; Toyota Foundation, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia

Hukum Pencegahan Pernikahan Dini PENULIS: Syahrul Mustofa, S.H., M.H. ISBN: 978-623-229-019-8 Penerbit : Guepedia Publisher Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 248 halaman Sinopsis: Issue pernikahan dini atau Perkawinan Usia Anak, selalu ramai diperdebatkan dan memunculkan pro dan kontra. Kubu Islam dan Nasionalis Sekuler.

Perdebatannya, mulai dari batas usia anak, usia perkawinan yang ideal, poligami, hingga ideologi hukum Undang-undang Perkawinan antara Ideologi Islam versus Ideologi Nasionalis Sekuler. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang bukan "hukum" yang biasa. Didalamnya penuh dengan intrik, polemik dan tarik menarik kepentingan, bahkan Ideologi Negara. Beragam kepentingan agama, adat, suku, dan golongan. Semua warga negara berkepentingan atas UU Perkawinan. Hampir 45 sudah UU Perkawinan diberlakukan. Kini diusianya yang mulai senja, mulai menuai kritik, meki masih adapula yang tetap memujinya. Ditengah perhelatan perdebatan Ideologi dalam UU Perkawinan. Praktek pernikahan dini, terus berlangsung, dan semakin marak hingga menempatkan Indonesia ke Peringkat ke-7 Dunia sebagai Negara dengan tingkat pernikahan dini tertinggi. Kini, praktek pernikahan dini mulai

banyak mendapat sorotan luas dari berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah dan para aktivis perlindungan anak dan perempuan pun tidak ketinggalan, ikut bergeliat mencegah pernikahan dini. Lalu, Ada apa sebenarnya dengan pernikahan dini? Apa yang salah? Haruskah pernikahan dini dicegah? Dapatkah dicegah, dengan cara apa dan bagaimana mencegahnya? Bagaimana dengan orang tua bukankah agama “menyuruh” untuk mesegerakan anak telah baliqh untuk menikah agar terhindar dari praktek perzinahan? Lalu, dapatkah Negara melarang pernikahan dini? Bukankah urusan pernikahan adalah wilayah hukum privat? Bagaimana dengan posisi hukum Islam dan hukum Adat sebagai hukum yang diakui dan ditaati di Indonesia? Buku ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut dan menemukan jalan baru untuk melindungi Anak dari praktek pernikahan dini. Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Salah satu kodrat manusia adalah manusia itu butuh kawin, artinya kawin itu adalah sesuatu yang dihasrati oleh seluruh manusia laki-laki dan perempuan yang normal. Oleh karena itu seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia membentuk Undang-Undang Perkawinan Nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh warga Negara Indonesia dalam pelaksanaan perkawinan, yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan bagi berbagai golongan agama dan kepercayaan dalam masyarakat. Dalam konteks Negara, suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya dan/atau keberadaannya jika tidak dicatatkan. Pencatatan itu untuk tertib administrasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, isteri, anaknya, dan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak nafkah, hak harta bersama, dan hak waris, serta hak untuk memperoleh identitas hukum, seperti akta kelahiran, dan kartu keluarga. “Pencatatan ini harus memenuhi syarat dan prosedur dalam Undang-Undang Perkawinan.” Esensi keberadaan lembaga Itsbat Nikah adalah berupa penetapan sebagai solusi yuridis terhadap kealpaan pencatatan perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut syariat. Penyebutan itsbat nikah dengan penetapan menunjukkan bahwa proses itsbat nikah semata-mata dilakukan untuk fungsi administratif, karena perkawinan yang sudah dilakukan pada hakikatnya telah memenuhi syarat dan rukunnya pernikahan. Dengan kata lain telah memenuhi syarat materil, namun syarat formil belum terpenuhi. Syarat materil yang dimaksud adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fiqih maupun yang diatur dalam perundang-undangan; sedangkan syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Buku dengan judul “Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum”, ini membahas tentang Pendahuluan, Pemahaman tentang Perkawinan, Perempuan dalam Perkawinan, Hukum sebagai Alat Perlindungan Perkawinan, Perlindungan Preventif dalam Perkawinan, Itsbat Nikah, dan Penutup.

Bukalah buku sejarah manusia di mana pun dan Anda akan menemukan pertanyaan abadi: “Apa itu kebaikan dan apa itu kejahatan?” Inilah persoalan filosofis paling awet sepanjang sejarah. Berbagai jawaban telah dikemukakan. Ada filsuf yang berupaya memberikan jawaban tertentu untuk menuntaskan masalah ini, namun nyatanya dalam waktu singkat masalah ini muncul kembali dalam pemikiran orang lain. Sepanjang sejarah pemikiran manusia, ditemukan bahwa masalah baik dan jahat, yang kita bicarakan sebagai “etika” atau “masalah etis”, terus saja menantang setiap filsuf (S. E. Frost, Jr. 1962: 80-81). Buku Refleksi 30 Tahun HIDESE ini adalah bagian dari upaya memberi konteks pada pertanyaan abadi ini dan mengajak kita untuk merefleksikan secara kritis prinsip serta ajaran moral yang kita anut. Antologi ini, yang diterbitkan untuk mengenang 30 tahun HIDESE (Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia), tidak hanya berorientasi pada pengkajian berbagai teori etika klasik dan kontemporer terkemuka, melainkan juga berikhtiar menemukan berbagai prinsip serta kajian etis aktual setempat, yang berkembang dalam berbagai kearifan lokal, dan yang juga telah ikut berkontribusi dalam mengembangkan kualitas hidup manusia di tengah masyarakat. Buku ini diawali dengan riwayat berdirinya HIDESE. Himpunan ini terwujud atas inisiatif para etikawan yang merasa terpanggil untuk mengembangkan etika sebagai kajian penting bagi bangsa Indonesia yang bineka. Dikisahkan antar lain bahwa K. Bertens, Kepala Pusat Pengembangan Etika, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta di tahun 1990, telah menjadi inspirator dengan menghimpun para dosen etika, setelah mendapat dukungan dari Franz Magnis-Suseno dan kawan-kawan dari STF Driyarkara Jakarta. Begitulah awal mula terbangunnya HIDESE. Selain berkecimpung dalam kegiatan belajar mengajar kelas Etika di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia, para anggota HIDESE juga menyelenggarakan berbagai konperensi, diskursus, kajian, penelitian, dan penerbitan buku dengan tulisan-tulisan bertema etika, termasuk yang kini diterbitkan dalam antologi ini. Semuanya merefleksikan integritas HIDESE untuk terus mengembangkan etika sebagai panduan hidup dan lentera peradaban.

Sociological study on child marriage in Indonesian rural communities.

On interfaith harmony in Indonesia

Buku ini membahas tentang fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, utamanya pada perempuan dan anak yang selama ini selalu dilekatkan dengan kelompok yang rentan akan kekerasan dalam berbagai aspek. Seiring modernisasi yang terjadi, apa yang dilakukan dan dialami oleh perempuan dan anak dalam masyarakat masa kini tidak selalu tersudutkan sebagaimana konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat. Menariknya, partisipasi perempuan dan anak dalam masyarakat akan meneguhkan identitas diri mereka untuk keluar dari stigma yang selama ini melekat dengan kelemahan dan ketidak berdayaan. Begitupun dengan keluarga yang menjadi satuan terkecil di dalam masyarakat, transformasi sosial yang terjadi di dalam keluarga disebabkan oleh peran, fungsi dan berbagai kondisi sosial yang melingkupi sebuah keluarga. Dinamika tersebut juga diulas dengan lengkap di dalam buku ini. Sebagai locus dalam kajian ini, kumpulan hasil penelitian yang terangkum dalam buku ini dilakukan tidak hanya di sebuah kota saja, namun juga dilakukan secara internasional dengan melakukan kajian di beberapa negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Hong Kong. Sehingga, persoalan mengenai perempuan, anak dan keluarga dapat dibahas secara komprehensif dan merupakan representatif dari masyarakat Indonesia di tengah arus perubahan secara global. Melalui tiga sub tema besar yang terdapat dalam buku ini, para pembaca dapat menemukan beberapa informasi yang sangat relevan dan menarik

mengenai: 1) Transformasi sosial yang terjadi secara mendasar kepada perempuan, anak dan keluarga adalah hal yang tidak mungkin dinafikan lagi. Sebagai makhluk sosial maka perubahan pasti akan dirasakan oleh semua individu tanpa terkecuali, 2) Berbagai permasalahan pokok yang selama ini belum banyak diulas atau ditemukan terkait dengan perempuan, anak dan keluarga, 3) Implementasi dari sudut pandang ilmu sosial yang berharga untuk terus memperkuat inklusi sosial dalam masyarakat kontemporer. Kami berharap semoga kumpulan tulisan yang berfokus pada kajian perempuan, anak dan keluarga dalam masyarakat kontemporer ini dapat memperkaya khazanah keilmuan sosiologi di Indonesia, utamanya pada kajian sosiologi gender dan sosiologi keluarga. Semoga buku ini bermanfaat bagi para akademisi, peneliti, pemerhati dan peminat kajian perempuan, anak dan keluarga di Indonesia. Terlepas dari semua hal, kami menyadari dalam penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan tulisan, namun kami telah mengusahakan yang terbaik bagi para pembaca. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi pada para pembaca untuk mengembangkan kajian ini dengan lebih baik lagi.

"Pekerjaan petani adalah bercocok tanam, demikianlah kamus. Namun di mata ahli pertanian, perilaku petani dengan segala pengetahuan dan teknik yang dimilikinya, tergantung pada suatu citra tentang lingkungan alam, sekaligus berdampak atas lingkungan itu. Malah di mata ahli antropologi, perilaku petani berakar pada suatu konsepsi tentang tatanan dunia tumbuhan di tengah alam nyata dan bertalian dengan ritual, dengan mitos asal-usul, dengan hukum waris dan penataan sosial. Waktu menulis disertasi, di Paris tujuh belas tahun lalu, tentang sebuah desa terpencil di Pulau Seram ini, Dyah Maria Wirawati Suharno memilih pendekatan multi-disiplin untuk memaparkan aktivitas pertanian itu dalam semua dimensinya. Maka semakin akrab orang Alune pada kita, semakin jelas perilaku petani mempunyai segi lahir dan batin."

Hukum keluarga Islam dirasa sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama nonmuslim. Sehingga ketika Indonesia telah merumuskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) seakan menjadi jawaban atas persoalan ini. Untuk melaksanakan hukum keluarga Islam, maka keberadaan suatu sistem peradilan merupakan dua sisi dari mata uang, keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari legislasi Islam melalui perundang-undangan dan pendirian pengadilan. Oleh karenanya dalam melaksanakan aturan tersebut, dibutuhkan pemahaman yang komprehensif mengingat akan ada banyak sekali aturan yang akan dijalankannya. Maka kehadiran buku yang ditulis oleh para hakim muda dari Lewoleba Kabupaten Lembata ini patutlah untuk diapresiasi. Terlebih isi buku ini memuat deretan perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Lewoleba yang diperkuat dengan beragam data. Semoga hadirnya buku ini dapat menambah referensi bacaan khususnya berkenaan dengan perkara-perkara di pengadilan Islam. Sekaligus dapat memotivasi aparatur pengadilan untuk tetap semangat dalam menjalankan tugasnya.

Kasus perceraian telah membanjiri setiap gang dalam kehidupan rumah tangga. Banjir bandang bak tsunami yang memutus cinta yang telah lama bersemi. Perang salib antara suami-istri membara di sudut-sudut rumah. Bukankah Allah Ta'ala telah membenci perceraian sekalipun halal? Buku ini mendudukan sebab-sebab, dampak, dan solusi dari perceraian.

Buku ini menguraikan kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan, dengan menfokuskan pada lima kasus, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan, talak di luar Pengadilan Agama, kawin hamil karena zina yang diulang setelah anaknya lahir, istri menikah lagi selagi dalam ikatan perkawinan yang sah dan perkawinan di bawah umur. Kemudian buku ini juga menjelaskan hubungan indikator kesadaran hukum pelanggar hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan dan implikasi kesadaran hukum dari pelanggar hukum terhadap pospek peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan. Tidak hanya itu, dalam buku ini juga diuraikan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat baik secara formal maupun non formal, serta peranan aturan adat atau sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pelanggaran hukum ternyata bisa membuat efek jera dan bisa meminimalkan terjadinya pelanggaran hukum. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangn Tentang Perkawinan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum tentang perkawinan. Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka untuk melakukan pengkajian pada bidang ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat beberapa kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan selanjutnya.

Buku ini merupakan hasil penelitian tentang subaltern perempuan banjar dalam tradisi Kawin Anom (kawin muda). Mengungkap ketertindasan perempuan dalam konteks budaya lokal yang dialami sejak zaman kolonial hingga saat ini (poskolonial). Warisan kawin anom berlangsung secara terus-menerus dan menjadi sebuah tradisi. Transformasi budaya kawin anom dimulai dari sistem perjodohan sampai pada pergaulan bebas anak-anak muda. Kawin anom direproduksi dalam fungsi sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga berdampak pada ketertindasan perempuan yang melakukan kawin anom. Pengalaman perempuan kawin anom (life history) merupakan bagian penting dari studi etnografi feminis dalam tulisan ini. Budaya patriarki yang tertanam sejak zaman kolonial menjadi sebuah gambaran hidup mereka yang kuat. Penderitaan selama kawin anom berlangsung mereka lakonkan hanya karena rasa malu dan mempertahankan sebuah perkawinan. Padahal, sejak awal menikah mereka juga tidak mengetahui apa sebenarnya arti sebuah perkawinan. Perempuan menjadi tertindas manakala agama dan budaya juga dikaitkan dalam kehidupan mereka tanpa landasan yang sebenarnya. Ketertindasan perempuan dalam kehidupan rumah tangga sejak melakukan kawin anom dapat berdampak secara sosiologis dan psikologis pada mereka. Perempuan juga kerap menjadi korban kekerasan, seperti terjadinya KDRT dan gangguan reproduksi. Bahkan perempuan mengalami ketertindasan dalam hubungan suami istri. Gambaran perempuan di India yang mengalami subaltern menjadi sebuah benang merah dari kisah perempuan kawin anom pada Suku banjar di daerah penelitian. Namun perlawanan yang digambarkan Gayatri Spivak sebagai kelompok subaltern yang tak mampu berbicara menjadi sebuah subaltern baru (new subaltern) bagi mereka. Keberanian perempuan untuk melawan justru menjadikan ketertindasan baru lagi di dalam kehidupan. Perempuan muda terpaksa hidup menanggung anak bahkan tanpa kejelasan status secara formal. Buku ini menyajikan sebuah pengalaman hidup bagi kaum perempuan yang mengalami ketertindasan.

[Copyright: 783bb575e78ddb37a2248e78667a4f2e](https://doi.org/10.24127/783bb575e78ddb37a2248e78667a4f2e)